

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERAMBAHAN KAWASANHUTAN  
LINDUNG EGON ILIMEDO RTK 107 (STUDI KASUS DI DESA RUNUT,  
KECAMATAN WAIGETE, KABUPATEN SIKKA, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR)**

***ANALYSIS OF FACTORS OF ENCRUSION OF THE EGON ILIMEDO  
PROTECTED FOREST AREA RTK 107 (CASE STUDY IN RUNUT  
VILLAGE, WAIGETE DISTRICT, SIKKA REGENCY, EAST NUSA  
TENGGARA PROVINCE)***

Theresia Luku Lea Leri<sup>1)</sup>, Nixon Rammang<sup>2)</sup>, Fadlan Pramataka<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

<sup>3)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

\*Email: [theresiapainlery@gmail.com](mailto:theresiapainlery@gmail.com)

**ABSTRACT**

Encroachment is a forest clearing activity to own, control, and utilize forest products without looking at and paying attention to the main functions carried out by a forest area. This research aims to analyze the factors causing encroachment on the Egon Ilimedo RTK 107 Protected Forest Area, Runut Village, Waigete District, Sikka Regency with the type of research being a case study. The data collected consisted of primary and secondary data using a qualitative descriptive analysis method carried out in November 2023. The research respondents were 57 people comprised of 25 people who were squatters, 25 people who were not squatters, and 7 people who were managing KPH Sikka (POLHUT). Meanwhile, data analysis consists of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this research show that 6 factors cause forest encroachment and 3 factors that most influence forest encroachment. Forest encroachment factors are 1) Economic factors. 2) Soil fertility factors and limited land area. 3). Education and knowledge factors. 4) Tenure conflict factors. 5) Officer limitations factor. 6) implementation of legal sanctions. Meanwhile, the factors that most influence forest encroachment based on the frequency of mention of the same factors by respondents vary, including economic factors, soil fertility factors, and limited land area and tenure conflict factors.

Keywords: Encroachment, Protected Forest, Factors, RTK, Runut Village

**1. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah baik itu dari sumber

daya alam hayati maupun dari sumber daya alam non hayati (Raharja *et al.*, 2018).

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Lindung Egon

Ilimedo merupakan salah satu daerah penyangga, dimana status lahannya merupakan kawasan hutan lindung. Sesuai SK.LHK.6615/MenlhkPKTL/KUH/PLA2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas mengenai Perkembangan Pengukuhan Luas Hutan Lindung Egon Ilimedo sebesar 18.507,558 Ha dari total luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Sikka sebesar 34,843,225 Ha yang mencakup beberapa kecamatan, yakni: Waigete, Mapitara, Doreng, Talibura, dan Waiblama. Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan (Raharja *et al.*, 2018). Tanjung (2006) dalam (Susilawati, 2008) menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab perambahan hutan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, keterbatasan petugas pengawas hutan, dan lemahnya sanksi hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor Perambahan Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107 (Studi Kasus Di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”

## 2 METODOLOGI

### 2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksana di kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107 Desa Runut, Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka, pada bulan November – Desember 2023.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.

### 2.2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: Alat tulis, perekam

suara, Handphone, GPS dan Laptop sedangkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain : Kuesioner, Masyarakat di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka serta Pengelola Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo.

### 2.3 Metode Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu; data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi

### 2.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data ualitatif deskriptif seperti yang diberikan Miles dan Huberman (1984). Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 3.1.1 Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107

Hutan Lindung Egon Ilimedo merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang terdapat di wilayah KPH kabupaten Sikka. Wilayah pengelolaan KPH Unit VII Sikka terdiri dari 8 (delapan) kawasan hutan yang didominasi oleh kawasan hutan lindung sebanyak 6 (enam) kawasan hutan, 1 (satu) kawasan hutan produksi dan 1 (satu) kawasan hutan produksi terbatas. Berdasarkan administrasi wilayah kawasan hutan tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan dengan 82 Desa/Kelurahan yang berada sekitar kawasan hutan. Kawasan hutan Egon Ilimedo RTK 107 disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 24 Juli 1985 lewat SK Menhut No.423/KPTS-II/1999 Tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi NTT. Luas kawasan hutan sesuai SK.LHK.6615/MenlhkPKTL/KUH/PLA2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan sebesar 18.507,558 Ha (Data KPH Sikka, 2023).

#### 3.1.2 Desa Runut

Secara geografis Desa Runut

merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan : sebelah utara laut flores, sebelah timur desa persiapan likong gete, sebelah selatan desa watudiran, sebelah barat desa wairterang, dengan luas wilayah Desa Runut yaitu 5.850,85 Ha dan berada pada ketinggian >500 m dpl. yang terdiri dari 3 Dusun yakni Dusun Tanahikong, Dusun Ewa dan Dusun Lodong, serta 9 Rukun Warga, dan 25 Rukun Tetangga. Berdasarkan profil data Desa Runut bahwa jumlah penduduk Desa Runut secara keseluruhan sebanyak 3.023 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.467 jiwa dan perempuan sebanyak 1.556 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, 2020).

## 3.2 Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

### 3.2.1 Kependudukan


Populasi masyarakat di sekitar hutan umumnya mengalami pertumbuhan yang tinggi, terutama adanya migrasi dari daerah lain. Sebagian besar penduduk perambah bermata pencaharian sebagai petani. Tingkat pendidikan cukup bervariasi, dengan sebagian besar penduduk hanya tamatan SD. Hasil survei di lapangan penduduk yang tinggal disekitar kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107 yaitu dari Desa Runut sebanyak 709 KK/2.919 jiwa dengan luas wilayah 5.850,847 Ha. Suku/etnis yang mendiami Desa Runut adalah suku Tana Ai yang bermayoritas agama katolik.

Masyarakat Desa Runut sebagian besar tinggal di luar kawasan hutan meskipun sebagian dari mereka berkebun atau melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107. Adapula masyarakat Desa Runut yang tinggal di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil survei di lokasi terdapat 4 KK yang tinggal di dalam dan memanfaatkan kawasan hutan (Masyarakat RT 13). Selain itu terdapat 21 orang yang tinggal di luar kawasan hutan dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan.

### 3.2.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan profil terhadap objek penelitian yang mana dapat memberikan jawaban/hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perambahan.


Penelitian ini dilakukan terhadap tiga kelompok responden yakni masyarakat dengan kategori perambah dan bukan perambah yang tinggal berbatasan atau berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107 serta Pihak yang terkait dalam Pengelolaan Kawasan Hutan dalam hal ini POLHUT dengan cara mewawancarai responden berdasarkan kuesioner. Pembagian jumlah responden perkategori ditunjukkan pada gambar 4.4



Gambar 2. Grafik Jumlah Responden (Data Primer, 2024)

#### 1. Jenis Kelamin

Karakteristik yang pertama dari responden pada penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Berikut adalah gambar karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.




Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Data Primer, 2024)

Penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 80,70% atau 46 responden, sebaliknya responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 19,30% atau 11 responden. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa laki-laki lebih banyak karena mereka adalah kepala keluarga yang berhak mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini di dukung oleh

pernyataan Duvall and Miller, (1985) dalam kehidupan rumah tangga sejak dulu pria diberi kepercayaan untuk menjadi kepala keluarga. Dalam pandangan tradisional sebagai kepala keluarga peran pria terbatas pada fungsi instrumental sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga (Cohen, Strong & DeVault, 2008).

## 2. Usia

Sesuai dengan batasan parameter penentuan sampel, yang menjadi sampel dalam penelitian harus mempunyai rentang usia antara 25-65 tahun. Rentang usia ini yang dianggap mempunyai pola pikir paham akan masalah perambahan kawasan hutan. Martha, (2016) menyatakan salah satu kriteria dalam penentuan responden dalam penelitian kualitatif adalah kelompok informan yang aktif dan terlibat langsung dalam isu yang ingin diteliti. Data mengenai umur responden perambah dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Klasifikasi Umur Responden (Data Primer, 2024)


Hasil olah data dan observasi lapangan diketahui bahwa pelaku perambah hutan di Desa Runut didominasi kelompok umur produktif tua yaitu menunjukkan usia responden pada rentang usia 34-45 tahun berjumlah 31 orang dengan persentase mencapai 54,39%, diikuti oleh responden pada rentang usia >55 tahun berjumlah 14 responden dengan persentase sebesar 24,56%, dan responden dengan rentan usia 20-34 tahun berjumlah 12 orang persentase sebesar 24,56%.

Berdasarkan penelitian serupa dari Pasha & Susanto, (2009) yang menjelaskan bahwa tingkatan umur sangat berpengaruh dengan perambahan hutan serta luas lahan perambahan yang digarap. Semakin tinggi/tua tingkat usia seseorang maka

semakin besar pula kecenderungan membuka lahan di dalam kawasan hutan, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan perambah dengan usia cukup tua memiliki tanggungan dan kebutuhan rumah tangga yang cenderung meningkat, sehingga untuk membantu mengatasi masalah tersebut adalah dengan memperluas lahan pertanian dengan merambah hutan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Samsudin, (2006) yaitu usia perambah paling banyak berada pada kelompok usia produktif tua dari pada jumlah kelompok usia muda. Hasil data di atas bisa disimpulkan bahwa usia para perambah di Desa Runut bervariasi dimulai dari usia produktif muda (20-34 tahun) sampai usia non produktif (>55 tahun). Dengan kata lain, tujuan utama masyarakat Desa Runut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memperhatikan faktor usia. Dapat dilihat bahwa terdapat 9 responden yang tergolong dalam usia non produktif masih sanggup merambah hutan. Yusri, *et al.*, (2011) menjelaskan bahwa faktor usia tidak mempengaruhi perambahan hutan oleh masyarakat, dimana masyarakat hanya mengutamakan pemenuhan kebutuhan setiap hari.

## 3. Pendidikan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tingkat pendidikan perambah hutan pada umumnya cukup rendah. Rincian lebih lanjut mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada gambar 4.7



Gambar 5. Grafik Perbandingan Tingkat Pendidikan Responden (Data Primer, 2024)

Tingkat pendidikan responden didominasi pada tingkat SD sebanyak 31 orang, diikuti responden pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 13 orang, SMP 8 orang dan S1 5 orang. Menurut Saridewi,

(2010), tingkat pendidikan seseorang dapat mengubah pola pikir, daya penalaran yang lebih baik, sehingga makin lama seseorang mengeyam pendidikan akan semakin rasional. Berdasarkan hasil analisis data primer 2024, dari responden yang merupakan pelaku perambahan, tingkat pendidikannya disajikan pada gambar 4.8




Gambar 6. Tingkat Pendidikan Pelaku Perambah (Data Primer, 2024)

Dari 25 responden pelaku perambahan jumlah terbanyak yakni 18 orang menamatkan pendidikan SD, SMP 4 responden dan masing-masing 2 dan 1 orang yang menamatkan pendidikan SMA dan Sarjana (S1). Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan dasar/rendah berada pada jenjang pendidikan SD-SMP. Berdasarkan gambar 4.8 pelaku perambahan didominasi oleh responden pada tingkat pendidikan SD. Alfany, (2016) menyatakan, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tingginya peluang terjadinya tindakan perambahan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan *skill* dan keterampilan masyarakat serta peluang mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup.

#### 4. Mata Pencaharian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mata pencaharian utama para responden perambah hutan umumnya sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan. Responden pada penelitian ini sebagian besar mengandalkan pertanian/perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Aktivitas pertanian atau perkebunan yang dilakukan biasanya meliputi penanaman tanaman pangan, buah-buahan, atau komoditas perkebunan. Adapun

jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat diantaranya; Jagung (*Zea mays*), Padi (*Oryza sativa*), ubi jalar (*Ipomoea batatas*), Nangka (*Artocarpus heterophyllus*), Mangga (*Mangifera indica*), Kemiri (*Aleurites moluccanus*), Jambu Mete (*Anacardium occidentale*), Kelapa (*Cocos nucifera*), Pisang (*Musa paradisiaca*), Alpukat (*Persea americana*), Jati Putih (*Gmelina arborea*), Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan tanaman rempah seperti Serei, Kunyit, Pala, Lada, Lengkuas dan Jahe. Selain itu masyarakat juga memelihara ternak, seperti, Kambing, Babi dan Ayam. Adapun pekerjaan lain sebagai wirasawasta, PNS dan pensiunan PNS. Distribusi responden berdasarkan mata pencaharian dapat di lihat pada gambar 4.9



Gambar 7. Distribusi Responden Berdasarkan Mata Pencaharian (Data Primer, 2024)

Masyarakat Desa Runut pada umumnya hanya mengandalkan sumber mata pencahariaannya dari sektor pertanian. Sebagian kecil bermata pencaharian pensiunan PNS, dan wiraswasta. Responden yang bermata pencaharian petani sebanyak 73,69 %, wiraswasta 12,28 %, pensiunan PNS 1,75 % dan PNS 12,28%.

Masyarakat dengan pendidikan rendah kurang mampu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih luas dibandingkan dengan penduduk lain yang berpendidikan lebih tinggi. Dengan demikian masyarakat dengan pendidikan rendah akan tetap mempertahankan kegiatan bertani sebagai mata pencaharian utama. Hal ini pula yang terjadi di Desa Runut dimana pendidikan responden perambah masih tergolong rendah, dengan tingkat pendidikan paling

banyak yaitu tingkat SD dengan jumlah sebanyak 31 jiwa dengan persentase 54,39%. Data tingkat pendidikan responden selengkapnya dapat di lihat pada lampiran II.

Selain tingkat pendidikan, keterbatasan luas lahan juga dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat adapun akses terhadap hutan dan pasar serta ketersediaan alternatif sumber mata pencaharian selain hutan. Luas yang dimiliki oleh masyarakat perambah di Desa Runut sebagian besar dengan kategori sedang berkisar antara (1-1,5 Ha/KK). Sedangkan tingkat pendapat masyarakat tidak menentu. Data mengenai luas lahan responden dapat di lihat pada gambar 4.3. Keterbatasan luas lahan tersebut yang dapat berimbas pada tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar lahan yang dimiliki masyarakat maka semakin besar pula penghasilan yang didapat. Hernanto, (1993) yang menjelaskan bahwa luas lahan usahatani menentukan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar luas lahan yang digarap/diusahakan maka semakin besar pula hasil produksi, sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan, luas lahan sempit, rendahnya tingkat pendidikan, besarnya jumlah anggota keluarga, dan sulitnya mendapat pekerjaan adalah masalah yang sering ditemukan dalam lingkup masyarakat (Samsudin, 2006).

### **3.1 Faktor-Faktor Perambahan Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107**

Penelitian yang telah di lakukan dengan wawancara serta mengumpulkan informasi dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan maupun dari pihak pengelola hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107, teridentifikasi beberapa faktor penyebab perambahan, yakni faktor ekonomi, faktor kesuburan tanah dan keterbatasan luas lahan, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor konflik tenurial, keterbatasan petugas, dan pelaksanaan sanksi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di

lapangan dapat menjelaskan bahwa masyarakat melakukan perambahan di Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107 dengan alasan sebagai berikut :


#### **1. Faktor Ekonomi**

Masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan hutan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil hutan. Berdasarkan data hasil potensi sumber daya manusia Desa Runut pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa sebagian besar (>90%) masyarakat Desa Runut berprofesi sebagai petani, sisanya berprofesi sebagai pegawai, guru, pedagang, pensiunan dan sopir, dan lainnya. (Data Kantor Desa Runut, 2020).

Hasil wawancara dengan 25 responden pelaku perambah pada umumnya menunjukkan pendapatan masyarakat untuk menunjangi kebutuhan hidup mereka didapat dari komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yaitu, Kemiri dan Jambu Mete karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ketika melakukan wawancara dengan seorang responden yang merupakan salah satu pelaku perambahan, mengatakan bahwa masyarakat menggarp di dalam kawasan ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, karena sumber mata pencahariannya memang bergantung dari hasil pertanian. Walaupun penghasilan harian bertani masyarakat tidak cukup untuk kebutuhan keluarga.

Pendapatan harian yang didapat belum mencukupi kebutuhan dikarenakan luas lahan yang masih terbatas, semakin meningkat jumlah penduduk dengan jumlah anggota keluarga yang bertambah, Alfany, (2016) menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh dan berhubungan secara negatif terhadap perambahan hutan yang di lakukan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dan tabulasi data tingkat pendapatan masyarakat Desa Runut dapat dilihat pada gambar 4.11 sebagai berikut :



Gambar 8. Klasifikasi responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan/Bulan (Data Primer, 2024)

Berdasarkan hasil tabulasi data primer tingkat pendapatan responden sangat bervariasi dengan rata-rata pendapatan masyarakat per bulan paling tinggi berkisar antara Rp. 0-200.000 dengan banyaknya responden sebesar 84% dari jumlah keseluruhan responden perambah. Badan Pusat Statistik (2021) mengelompokkan tingkat pendapatan masyarakat dibedakan menjadi 4 golongan yaitu golongan pendapatan sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Pendapatan sangat tinggi dengan pendapatan rata-rata Rp.3.500.000/bulan. Golongan pendapatan tinggi apabila pendapatan rata-rata antara 2.500.000/bulan. Golongan pendapatan sedang apabila pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000/bulan dan golongan pendapatan rata-rata paling rendah <Rp. 1.500.000/bulan. Maka jika dilihat menurut kategori data BPS tingkat pendapatan masyarakat di Desa Runut masih tergolong rendah. Perhitungan tingkat pendapatan masyarakat selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.11.

Berdasarkan pernyataan Nur *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa kebutuhan ekonomi memang menjadi salah satu faktor utama masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya lahan disini untuk bertani membuat para petani bisa tetap terpenuhi kebutuhan keluarga sebelum petani ini membuka lahan mereka sudah ada lahan sedikit di depan rumah tetapi hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Pertanian subsistem dapat menjadi sumber penghidupan yang penting bagi masyarakat pedesaan yang memiliki akses terbatas ke pekerjaan di sektor lain. Dengan memungkinkan mereka sendiri, pertanian

subsistem dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di komunitas- komunitas pedesaan.

## 2. Faktor kesuburan Tanah dan Keterbatasan luas lahan

Menurut Tanjung, (2006) keterbatasan luas lahan yang dimiliki masyarakat dan masih tingginya tingkat kesuburan tanah di hutan membuat masyarakat membuka dan merambah hutan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara di lapangan bahwa tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, dan juga karena keterbatasan lahan yang ada, menyebabkan masyarakat petani yang kekurangan lahan ataupun tidak memiliki lahan tergiur untuk membuka atau merambah hutan. Sistem perladangan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Desa Runut adalah dengan sistem peladangan menetap. Peningkatan luas lahan perkebunan tidak hanya disebabkan keikutsertaan masyarakat untuk merambah hutan, tetapi masyarakat juga mendapatkannya dengan cara membelinya dari orang lain atau dari masyarakat setempat maupun dari masyarakat yang berasal dari luar Desa yang memiliki lahan untuk dijual.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, salah satu masyarakat Desa Runut melakukan perambahan dan perluasan lahan pertanian yang dimiliki dengan memangkas dan menebang pohon, yang ditemui di lapangan masyarakat menebang beberapa pohon Jati Putih (*Gmelina arborea*) dan pohon Lamtoro (*Leucaena leucocephala*) yang tumbuh pada lahan atau kebun mereka. Merujuk pada penelitian Hernanto, (1993), luas lahan usaha tani menentukan pendapatan, taraf hidup, dan derajat kesejahteraan masyarakat tani. Luas penguasaan lahan akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai petani, semakin luas lahan yang diusahakan maka semakin tinggi hasil produksi sehingga turut meningkatkan pendapatan.

### 3. Faktor pendidikan dan Pengetahuan

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat juga sangat penting. Pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah merupakan dua hal penting yang saling terkait. Tingkat pendidikan yang rendah di masyarakat perambah menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lingkungan. Terganggunya kawasan hutan seperti perambahan hutan disebabkan oleh faktor pengetahuan dari masyarakat itu sendiri tentang kawasan hutan (Samsudin, 2006). Banyak anggota masyarakat perambah yang hanya memiliki pendidikan SD. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya wawasan dan kemampuan mereka dalam mengakses, memahami serta mengelola informasi yang berkaitan dengan praktik-praktik pemanfaatan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya kesempatan dan akses masyarakat perambah untuk mendapatkan pelatihan, penyuluhan, atau program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka juga menjadi faktor penghambat. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan pengetahuan tradisional yang turun-temurun dalam mengelola hutan, tanpa diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang lestari.

Data hasil survei sosial ekonomi menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Runut sebagian besar tamat SD dan sebagian kecil tamat SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi (PT). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat masih tergolong rendah dan belum mencapai program wajib belajar 9 tahun (Data Desa Runut, 2020). Berdasarkan hasil wawancara pada salah seorang responden mengatakan bahwa, tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat sulit memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang cukup. Ditambah pengetahuan yang terbatas akan keberadaan dan batas kawasan hutan lindung

Egon Ilimedo RTK 107 serta ketidak memiliki lahan diluar kawasan membuat masyarakat terpaksa melakukan perambahan. Informasi ini sesuai dengan data tingkat pendidikan pelaku perambahan pada gambar 4.8 yang menunjukkan bahwa dari total 25 pelaku perambahan yang diwawancarai, didominasi oleh tingkat pendidikan SD. Tingkat pendidikan masyarakat perambah dapat berdampak signifikan pada kemampuan mereka dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, pekerjaan yang lebih baik dan memiliki gaji yang tinggi membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat perambah dengan tingkat pendidikan rendah akan menghadapi kesulitan dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

Kurangnya kesempatan tersebut mengakibatkan pekerjaan yang dapat dikerjakan semakin sedikit. Sedikitnya pekerjaan yang dapat dikerjakan, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk masuk kedalam hutan dan melakukan perambahan (Alfany, 2016). Selain itu, dari hasil wawancara bersama pihak pengelola dalam hal ini POLHUT KPH Kabupaten Sikka mengatakan bahwa mayoritas masyarakat yang melakukan perambahan adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, yakni yang tidak mencapai program wajib belajar 9 tahun. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan peluang akan terjadinya perambahan semakin besar (Alfany, 2016)

Selain tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan masyarakat akan keberadaan kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107 juga menjadi faktor penyebab perambahan. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa alasan masyarakat melakukan perambahan yakni yang pertama karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dan yang kedua adalah mereka tidak memiliki lahan di luar kawasan sehingga mereka membuka lahan. Adapun beberapa rumah masyarakat berada di dalam kawasan hutan, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Sedangkan berdasarkan peta kawasan hutan Kabupaten

Sikka, lahan yang digarap dan beberapa rumah tersebut merupakan dalam kawasan. Pengakuan yang serupa dari informan berbeda bahwa dia tidak sengaja melakukan perambahan karena tidak tahu batas kawasan. Masria *et al.*, (2015) menyatakan bahwa persepsi dan pengetahuan yang benar terhadap suatu objek diperlukan, sebab persepsi dan pengetahuan merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku. Apabila pengetahuannya rendah maka kemungkinan melakukan pelanggaran dan tindakan deviasi cenderung tinggi.

#### 4. Faktor Konflik Tenurial

Konflik tenurial kawasan hutan negara merupakan berbagai bentuk perselisihan atau perbedaan pandangan terhadap tuntutan yang berhubungan dengan penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan terhadap kawasan hutan. Konflik tenurial timbul akibat ketidakjelasan atas hak kepemilikan atau penguasaan atas suatu lahan. Salah satu penyebab terjadinya konflik tenurial adalah perambahan.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik tenurial di Desa Runut adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta membuka lahan tanpa izin dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembukaan lahan pertanian dalam kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107 secara *illegal* ini sudah dilakukan dari turun temurun dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.


Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan yang didukung oleh peta penyebaran luas lahan perambahan hutan terdapat sebanyak 25 responden yang melakukan perambahan yakni dengan memotong pohon serta membuka lahan pertanian dalam kawasan hutan. Peta penyebaran luas lahan perambah hutan dapat di lihat pada gambar 4.1. Dari 25 responden tersebut mengaku bahwa lahan yang mereka garap merupakan lahan peninggalan orangtuanya, sehingga dianggap bukan pelanggaran karena yang mereka garap adalah hasil dari usaha orangtua (warisan) dengan bukti mereka telah membayar pajak tanah. Lahan yang digarap untuk berkebun

tidak sah secara hukum karena masyarakat tersebut tidak memiliki surat kepemilikan atas lahan tersebut. Sudirman & Amiruddin, (2015) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat, dan bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Namun, yang bertentangan lagi dengan hukum ialah, antara pemilik lahan secara ilegal dengan masyarakat lain melakukan transaksi jual beli lahan seolah-olah lahan yang menjadi kawasan hutan lindung Egon Ilimedo tersebut sudah menjadi milik masyarakat.

Konflik tenurial pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan akan permasalahan ekonomi, kepastian hukum terhadap lahan kepemilikan, sosiologis, juga pengaruh tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang rendah, sejarah penguasaan lahan serta budaya dalam aktivitas bercocok tanam (Kriswoy *et al.*, 2019).

Umumnya lahan yang dimiliki masyarakat perambah di Desa Runut berjumlah lebih dari satu lahan serta memiliki luas yang bervariasi. Lahan tersebut dialihfungsikan sebagai lahan pertanian. Luas lahan responden dapat dilihat pada gambar 4.12 serta data perhitungan luas dan lahan masyarakat perambah, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran III.

Gambar 9. Luas Lahan Responden Perambahan (Data Primer, 2024)



Mandang *et al.*, (2020) Luas lahan dapat dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) antara lain; dikategorikan “Kecil” jika luas lahannya < 1 Ha, “Sedang” apabila luas lahannya 1-3 Ha dan “Besar” jika luas lahannya >3 Ha. Dari Tabel 4.8 menunjukkan luas lahan responden perambah yang dikategorikan “Kecil” (< 1 Ha) sebanyak 8%, luas lahan dengan kategori “Sedang” (antara 1-3 Ha)

sebanyak 92% dan luas lahan yang dikategorikan besar adalah 0.

Konflik tenurial akibat perambahan sering kali melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat lokal dan pemerintah. Adapun tantangan yang dihadapi oleh pihak pengelola dalam menangani konflik tenurial akibat perambahan di kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107 diantaranya, banyaknya klaim dan kepentingan yang tumpang tindih atas lahan di dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakjelasan status dan batas-batas kawasan yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi faktual dilapangan dan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain terkait status dan penguasaan lahan. Untuk mengatasi konflik tenurial akibat perambahan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya antara lain; penegasan batas dan kawasan hutan dengan melakukan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal, serta penyelesaian masalah tenurial dengan melaksanakan program perhutanan sosial untuk memberikan akses dan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat.

### **5. Keterbatasan Petugas Pengawasan Hutan**

Keterbatasan jumlah pengawas keamanan hutan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perambahan hutan. Petugas keamanan menjadi kebutuhan yang paling mendasar untuk dapat menciptakan keamanan bagi lingkungan agar suasana lingkungan kondusif dan sebagai upaya untuk menjaga aset sumber daya alam yang ada dalam suatu wilayah (Subhan *et al.*, 2021). Pihak KPH Sikka dalam upayanya mencegah berbagai kasus perambahan di kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107 telah memberikan tugas pengawasan dan kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107 dan terus berlangsung menjadi bisnis alternatif dalam waktu yang singkat. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu informan responden melakukan jual beli tanah ke responden lainnya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sebenarnya

pengecambahan tidak perambahan kepada para pegawai POLHUT. Namun keterbatasan petugas menyebabkan tidak optimalnya fungsi pengawasan dan kontrol kawasan. Menurut Lestari (2019), kualitas dan kuantitas petugas yang terbatas dan kurang terlatih mengurangi pengoptimalan perlindungan dan pengelolaan hutan.

Pegawai pengawas keamanan hutan lindung Egon Ilimedo masih sangat minim dengan jumlah personil sebanyak 2 dari 7 orang dengan luas keseluruhan kawasan hutan lindung Egon Ilimedo sebesar 18.507,558 ha. Jumlah tersebut bukan merupakan jumlah yang ideal, dimana luas kawasan lebih besar dibanding dengan jumlah penjaga, sehingga pengawasan kawasan hutan lindung Egon Ilimedo belum efektif. Subarna, (2011) mengatakan bahwa keterbatasan jumlah petugas pengamanan kawasan hutan dapat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan hutan, hal ini mendorong masyarakat untuk secara bebas masuk kedalam kawasan hutan.

### **6. Pelaksanaan Sanksi Hukum**

Peraturan perlindungan kawasan hutan mencakup kebijakan diantaranya adalah Undang-Undang No. 18, (2013) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Para pelaku akan dikenakan juga Pasal 98 Undang-Undang No. 32, (2009) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya penegakan hukum berdasarkan hasil wawancara di lapangan selain merambah hutan ada beberapa masyarakat membuat praktek jual beli tanah dalam

mereka mengetahui tanah itu adalah tanah milik negara, akan tetapi sudah terlanjur dijual belikan sehingga masyarakat berharap tanah ini suatu saat bisa menjadi hak milik mereka.

Berdasarkan informasi yang didapatkan diketahui bahwa Pihak pengelola


kawasan hutan sudah melakukan sosialisasi terkait batas-batas kawasan serta aturan mengenai perambahan namun dalam pelaksanaannya masih tergolong rendah karena ditemukan beberapa kasus perambahan yang diselesaikan secara kekeluargaan yang meliputi kearifan lokal atau hukum adat dan pembinaan bersama (UPT KPH Wilayah Sikka, aparat di kecamatan, Polsek setempat, tokoh agama dan tokoh adat). Apabila yang bersangkutan pernah diberikan sanksi dan pembinaan maka yang bersangkutan wajib diberikan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan kepada siapapun yang terlibat dalam penjualan hutan maupun merambah hutan. Namun sampai saat ini belum yang di proses hukum. Tetapi prosedur penyelesaian konflik tidak benar-benar mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai akibatnya masyarakat tidak jera dan terus melakukan aktivitas perambahan dalam Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107.

Dalam bukunya Status Hutan dan Kehutanan Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, (2018), menyatakan untuk menciptakan efek jera yang keras terhadap pelanggaran, terdapat 3 (tiga) instrumen hukum yang diterapkan, yaitu: sanksi administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Tidak jelasnya penyelesaian kasus perambahan secara hukum membuat masyarakat tidak benar-benar merasa jera dan takut untuk merambah hutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tanjung K, (2006) pelaksanaan sanksi hukum yang kurang tegas terhadap perambah hutan dan pencuri kayu, menyebabkan perambahan hutan dan pencurian kayu terus berlangsung.

Masyarakat mengetahui hal tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada salahnya melakukan perambahan hutan atau pencurian kayu karena tidak ada hukuman yang dilakukan kepada mereka. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan perambahan hutan tidak merasa takut karena hingga saat ini sanksi hukum bagi yang melakukan belum jelas arahnya.

### **3.2 Faktor Yang Paling Mempengaruhi Perambahan Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107**

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai 57 responden yang terdiridari 25 responden dari kalangan masyarakat perambah yang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan, 25 responden masyarakat bukan perambah yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan 7 pegawai POLHUT/pihak pengelola teridentifikasi melalui 6 faktor penyebab perambahan di kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107, diantaranya faktor ekonomi, faktor kesuburan tanah, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor konflik tenurial, keterbatasan petugas pengawas hutan, dan pelaksanaan sanksi hukum. Wawancara yang dilakukan secara terpisah untuk setiap responden diperoleh lebih dari satu faktor penyebab yang disebutkan oleh setiap informan. Dari total 57 responden, yakni masyarakat umum dan pihak pengelola, dirumuskan faktor yang paling mempengaruhi perambahan dapat disimpulkan berdasarkan persentase penyebutan berulang faktor yang sama oleh setiap informan. Gambar 4.13 menunjukkan faktor yang paling mempengaruhi penyebab perambahan di kawasan hutan lindung Egon Ilimedo RTK 107.



Gambar 4.13 Faktor yang mempengaruhi penyebab perambahan (Data Primer, 2024)

Dari 6 faktor penyebab perambahan yang teridentifikasi, faktor ekonomi dengan tingkat persentase penyebutan sebesar 39,1%, kemudian faktor kesuburan tanah dan keterbatasan lahan dengan persentase sebesar 28,1%, dan ketiga adalah faktor konflik tenurial yang disebut sebanyak 10 kali dengan persentase sebesar 15,7%, dan keterbatasan lahan dengan persentase sebesar 28,1%, dan ketiga adalah faktor konflik tenurial yang disebut sebanyak 10 kali dengan persentase sebesar 15,7%. Selain tiga faktor yang paling banyak disebut di atas, urutan faktor penyebab perambahan lainnya dari yang paling banyak disebut hingga paling jarang disebut yakni faktor pendidikan dan pengetahuan yang disebutkan sebanyak 7 kali dalam wawancara dengan persentase sebesar 11,6%, serta keterbatasan petugas dan pelaksanaan sanksi hukum yang sama-sama disebut sebanyak 2 kali dengan besar persentase sebesar 3,1%.

Konflik tenurial yang terjadi pada setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi melibatkan masyarakat dengan ciri dan latar belakang masing-masing (Irawan *et al.*, 2016). Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41, (1999) Tentang Kehutanan menyatakan: “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan Merambah kawasan hutan, Okupasi atau pendudukan

terhadap kawasan hutan memang diatur dan diperbolehkan oleh peraturan di bidang kehutanan berdasarkan kriteria tertentu dan terkait dengan perlindungan hutan dengan tujuan khusus.” Walaupun secara khusus pada Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 45, (2004) Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan telah menjelaskan maksud perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, masih terdapat ruang untuk diperdebatkan karena peraturan pemerintah ini tidak merumuskan standar indikator kerusakan akibat adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayatinya.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan aturan kebijakan hukum penggunaan kawasan hutan tersebut diketahui bahwa terjadi ketimpangan antara pernyataan narasumber dengan ketentuan penggunaan lahan kawasan hutan. Masyarakat menggunakan modus klaim tanah warisan secara turun temurun kemudian kepemilikan lahan dialihkan kepada masyarakat pendatang sehingga terjadi praktek jual beli lahan tanpa adanya penerbitan surat tanah oleh pihak yang berwenang serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait alih fungsi lahan dalam kawasan hutan menyebabkan perambahan semakin tak terkendali. Kurangnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kegiatan penebangan liar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan

untuk menghadapi masalah perambahan hutan adalah dengan menjalankan Program Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial adalah pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Program Perhutanan Sosial pasal 203 Peraturan Pemerintah No. 45, (2004) Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan perhutanan sosial dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi penataan areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan, dan kemitraan lingkungan.

Perhutanan sosial memberi kesempatan besar bagi masyarakat Desa hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pemberian izin yang panjang (35 tahun atau lebih), masyarakat hutan dapat mengelola sumber daya yang ada dan memaksimalkan pembagian manfaat pengelolaan hutan. Diketahui Desa Runut sudah memiliki program Perhutanan Sosial “Hutan Kemasyarakatan (HKm) Obo Bao”, izin pengelolaan hutan dari Bupati Sikka dengan proses pembentukan di fasilitasi oleh Yayasan Sandi Florata yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka. Pada tanggal 4 Oktober 2013 Kelompok Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan (KPHKm) Masyarakat Adat Obo Bao mendapatkan Surat Keputusan pemberian izin pengelolaan hutan oleh Bupati Sikka dengan No. 357/HK/ 2013, tanggal 4 Oktober 2013 dengan total luas sebesar 1.587,63 Ha. KPHKm Obo Bao Beranggotakan 361 orang. Dalam pengelolaannya, kelompok HKM Obo Bao telah menyepakati pembagian blok pengelolaan berdasarkan rujukan kebijakan perhutanan sosial, yaitu terdiri dari ruang

pemanfaatan dan ruang perlindungan. Dalam ruang pemanfaatan juga dibagi dalam 3 Blok dengan potensi komoditi utama Jambu mete. Kebun Mete bagi masyarakat Runut, merupakan tanaman yang sangat penting karena sebagai sumber penghasilan utama.

Dengan adanya kebijakan perhutanan sosial ini dapat mengatasi konflik lahan dan tenurial dan peningkatan masyarakat sekitar hutan dengan kepastian hak kelola, masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis pemanfaatan hutan secara lestari, seperti *agroforestry*, budidaya hasil hutan bukan kayu, dan ekowisata. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perambahan Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo RTK 107 di Desa Runut meliputi enam (6) faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor kesuburan tanah dan keterbatasan luas lahan, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor konflik tenurial, keterbatasan petugas, dan pelaksanaan sanksi hukum. Faktor ekonomi masyarakat perambah berdasarkan hasil tabulasi data primer tingkat pendapatan responden sangat bervariasi dengan rata-rata pendapatan masyarakat per bulan paling tinggi berkisar antara Rp. 0-200.000,- dengan persentase responden sebesar 84% dari jumlah keseluruhan responden perambah. Berdasarkan data BPS kategori tingkat pendapatan masyarakat di Desa Runut masih tergolong rendah. Sedangkan faktor sosial budaya masyarakat, seperti tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dengan rata-rata tamatan SD 54,39%. Sementara itu, tingkat umur perambah kebanyakan berada pada kategori produktif tua 54,39%, Mata pencarian perambah 73,69% sebagai petani. Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah, serta keterbatasan jumlah pegawai pengawas

keamanan hutan tidak seimbang dengan besaran luas kawasan yang dikelola.

2. Faktor yang paling mempengaruhi perambahan hutan di Desa Runut yang didasarkan pada frekuensi penyebutan faktor yang sama oleh responden berbeda diantaranya faktor ekonomi, faktor kesuburan tanah dan keterbatasan luas lahan dan faktor konflik tenurial.

3. Kebijakan dari pihak pengelola yaitu pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu perhutanan sosial untuk mencegah konflik tenurial.

#### 4.2 Saran

1. Diharapkan pihak KPH dapat melakukan penambahan jumlah petugas pengawasan pengamanan hutan. Serta melakukan penanggulangan secara teknis seperti program masyarakat Desa konservasi, penguatan daerah penyangga, pembentukan kader konservasi, pembentukan pengaman swakarsa, serta patroli dan pengamanan pal batas kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo.

2. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan melalui tindakan preventif (*prevention without punishment*) atau dengan meniadakan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya perambahan seperti: Lemahnya pengawasan dari aparat terhadap kawasan hutan, Ketidaktegasan dalam menjalankan aturan.

3. Diharapkan pemerintah pusat dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam upaya penyadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi hingga pola pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia khususnya Desa-Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan, dengan keterpaduan antara kebijakan penanganan perambah dengan kebijakan pembangunan.

4. Diharapkan Pihak KPH dapat dengan tegas menerapkan tindakan Represif (*criminal law application*) yaitu dengan menggunakan sarana pidana yang bermula dari peringatan, hingga pemidanaan, yang

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dengan meningkatkan kerjasama serta bantuan teknis dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dalam rangka memperkuat penegakan hukum (*law enforcement*) karena melihat dari jumlah luas kerusakan yang terjadi saat ini.

5. Diharapkan upaya Preventif dan Represif keduanya harus dijalankan secara harmonis untuk dapat mencapai tujuan penanganan perambahan yang juga merupakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

6. Diharapkan pihak pengelola KPH dan Pemerintah agar menerapkan PermenLHK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada kawasan hutan khusus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Deni, D. (2011) '*Analisis Perambahan Hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Studi Kasus Desa Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)*', *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 5(1), pp. 9–20.
- Miles, M.B., A.M.H. (1992) '*Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*', (Jakarta: Universitas Indonesia Press.).
- Susilawati, D. (2008) '*Analisis Dampak Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan (Studi Kasus Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, NAD)*'. Universitas Sumatera Utara.
- Yusri, A., Basuni, S. and Prasetyo, L.B. (2011) '*Analisis faktor penyebab perambahan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai*', *Media Konservasi*, 17(1).

Zelly Alfany, Z.A. (2016) '*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Kecamatan*

*Sambelia Kabupaten Lombok Timur*'.  
Universitas Mataram.